



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.18753>
Volume 8, No. 2, 2023 (949-964)

PENGGUNAAN DANA LEMBAGA EKONOMI DESA (LED) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSFEKTIF *MAQASID SYARIAH* (STUDI MASYARAKAT DESA SEI BAMBAN, KECAMATAN BATANG SARANGAN, LANGKAT)

Reni Dwijaya, Kamila, K, Nursantri Yanti

UIN Sumatera Utara Medan
dwijayareni2000@gmail.com

Abstract

This paper aims to see how the use of Sumber Rezeki Village Economic Institution (LED) funds in Sei Bamban Village, Batang Serangan District in increasing the welfare and empowerment of the community in the perspective of maqashid sharia, by conducting in-depth research using qualitative methods with a descriptive approach by extracting data sources through observation, interviews and documentation. Furthermore, data triangulation techniques were carried out at the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to see the validity of the data. The results of the study show that the funds lent by Sumber Rezeki LED are not in accordance with the values and principles of maqashid sharia. However, LED Sumber Rezeki's other actions are in accordance with the principles and values of maqashid sharia. Thereby increasing the welfare and empowerment of the people of Sei Bamban Village, Batang Serangan District.

Keywords: *Maqasid Sharia*; Welfare and Empowerment; Village Economic Institution Fund (LED)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana penggunaan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam tinjauan perspektif *maqashid syariah*, dengan melakukan penelitian secara mendalam menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan penggalan sumber data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan teknik Triangulasi data pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk melihat keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan dana yang dipinjamkan LED Sumber Rezeki belum sesuai dengan nilai dan prinsip *maqashid syariah*. Akan tetapi tindakan yang lain LED Sumber Rezeki sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai *maqashid syariah* sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah*; Kesejahteraan dan Pemberdayaan; Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED)

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi serta transformasi kesejahteraan masyarakat ialah bagian yang tidak terpisahkan (Teja, 2015). Perihal ini disebabkan pembangunan ekonomi dipandang sukses bila tingkatan kesejahteraan masyarakat terus menjadi bagus. Kesuksesan pembangunan ekonomi tanpa melibatkan kenaikan kesejahteraan warga bakal menyebabkan kesenjangan serta ketidakseimbangan dalam kehidupan warga. Kesejahteraan warga merupakan sesuatu situasi yang menampilkan mengenai kondisi kehidupan warga yang bisa diamati dari standar kehidupan warga.

Dalam sejarahnya Lembaga Perekonomian Desa (LED) sendiri sudah dibentuk sejak tahun 1904 untuk tujuan pemenuhan ekonomi masyarakat desa. Pada tahun 1904 didirikan Bank Desa, yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD). Dalam masyarakat desa di Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan disebutkan terdapat lembaga pengelola dana program ditingkat desa yang disebut Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki didirikan pada tanggal 18 Januari 2021 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Suartini & Rohaya, 2021).

Adapun dana program LED Sumber Rezeki bersumber dari dana APBD Kabupaten Langkat yang diberikan sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah). Dana tersebut

dikelola oleh LED Sumber Rezeki sebagai penanggung jawab dan dana tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi atau usaha produktif, baik modal kerja maupun investasi. Pengelola LED diprioritaskan atau yang diutamakan berasal dari anggota masyarakat desa yang memenuhi persyaratan. Dari pengertian diatas diketahui LED merupakan lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yang bertugas untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang kekurangan modal untuk usaha produktif. Sebab kegiatan LED sama dengan kegiatan koperasi simpan pinjam yang terdiri dari simpanan wajib dari anggota, simpanan pokok dari anggota, jasa dana yang dipinjam dari anggota, Rapat Akhir Tahun (RAT), dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) (Kampar, 2009)

Berdasarkan temuan dilapangan penulis menemukan bahwa pendapatan dana LED Sumber Rezeki menurun dikarenakan peminjam susah untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sehingga pengurus LED Sumber Rezeki memberi jangka waktu tambahan untuk pengembalian uang yang telah dipinjam. Kurangnya pembangunan ekonomi tanpa melibatkan masyarakat di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan juga menjadi penyebab kesenjangan serta ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Ramadhan et al., 2019; Saifuddin, 2019; Sibuea, 2021) mengungkapkan bahwa LED sebagai lembaga pengelola dana program ditingkat desa yang memberikan penjelasan bahwa LED dapat sebagai solusi atas persoalan ekonomi yang ada pada tingkat desa. Penelitian yang serupa sebagaimana dijelaskan oleh (Wirati Sukrini, 2011; Darmayanti, 2012) menjelaskan penggunaan dana LED dalam tinjauan Islam. Sedangkan tulisan ini berfokus tentang apakah penggunaan dana LED sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Pentingnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang berpijak dalam pandangan Islam bahwa *maqashid syari'ah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah (Hafizd & Mardiatta, 2021; Mubayyinah, 2019). *Maqashid syari'ah* dalam kebijakan fiskal didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik. Dasar kebijakan fiskal ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), oleh karena itu nilai-nilai moral harus mendasari kebijakan fiskal yang berlangsung di masyarakat Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan. (Imsar & Hasibuan, 2023).

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Sugiyono, 2018). Penelitian dilakukan pada bulan juni tahun 2022 dengan mencari sumber data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi pada, Pengurus LED Sumber Rezeki, Aparatur Desa dan Pengguna dana LED Sumber Rezeki di Desa Sei Baman, Kecamatan Batang Serangan guna mendapatkan sumber informasi secara faktual. Dilakukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik Triangulasi dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk pengecekan dan keabsahan data yang disajikan dalam penulisan ini .

HASIL

Profil LED Sumber Rezeki

Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan lembaga pengelola dana program ditingkat desa. LED Sumber Rezeki sendiri didirikan pada tanggal 18 Januari 2021, pengelola LED diprioritaskan berasal dari anggota masyarakat desa yang memenuhi persyaratan. Dana program LED Sumber Rezeki merupakan dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Langkat. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Dana tersebut dikelola oleh LED Sumber Rezeki sebagai penanggung jawab dan dana tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi/usaha produktif, baik modal kerja maupun investasi. Besaran pinjaman yang diberikan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 10 bulan dengan jasa pinjaman sebesar 10%. Adapun struktur Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki sebagai berikut :

- a) Pembina : Kepala Desa Sei Baman
- b) Ketua : Ramadana
- c) Sekretaris : Rusmianti
- d) Bendahara : Liyana

Pendapatan perkapita menurut sektor usaha masyarakat di Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan meliputi pendaptan di bidang pertanian dan pendapatan rill keluarga. Dalam bidang pertanian jumlah rumah tangga 2879 keluarga, jumlah pendapatan perkapita dari sektor petanian untuk setiap rumah tangga adalah sebesar Rp.3.500.000. Pada pendapatan rill keluarga dengan kepala keluarga sebanyak 2964 KK dan jumlah anggota keluarga sebanyak 11.336, dengan jumlah pendapatan kepala keluarga sebesar Rp.4.000.000 dan jumlah pendapatan setiap anggota keluarga sebesar Rp. 2.500.000. Adapun tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Sei Baman adalah jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 1.754 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 1 sebanyak 768 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 2 sebanyak 987 keluarga, jumlah

keluarga sejahtera 3 sebanyak 567 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 3.246 (Rezeki, n.d.).

Penduduk di Desa Sei Baman berjumlah 11.336 jiwa yang terdiri dari laki laki sebanyak 5.460 jiwa dan perempuan sebanyak 5.876 jiwa. Luas wilayah Desa Sei Baman menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat adalah 8,35 km². Sebagian besar penduduk di Desa Sei Baman bermata pencaharian sebagai petani, karyawan, PNS, dan wiraswasta. Desa Sei Baman berbatasan langsung disebelah utara dengan Desa Sei Litu Kecamatan Sawit Seberang, sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik PTPN II, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Batang Serangan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Karya Jadi (Pemerintahan Kabupaten Langkat Kecamatan Batang Serangan Desa Sei Baman, 2021).

Penggunaan Dana Lembaga LED Sumber Rezeki

Pengguna Dana LED Sumber Rezeki adalah masyarakat yang domisili di Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan. Adapun pengguna Dana LED Sumber Rezeki sebagai berikut

Tabel 1: Pengguna LED Sumber Rezeki

No	Nama Pengguna LED	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Suherlan	Kedai	Rp. 2.000.000
2	Suyono	Penjual Somai Keliling	Rp. 600.000
3	Subandrio	Penjual Bandrek	Rp. 1.000.000
4	Suyadi	Penjahit	Rp. 1.800.000
5	Evi	Warung Miso	Rp. 3.000.000
6	Maksum	Penjual Kue	Rp. 2.500.000
7	Diana Srianti	Kedai Sayuran	Rp. 1.700.000
8	Radia Syahputra	Doorsmer	Rp. 2.000.000
9	Nos Ardian	Penjual Bensin Eceran	Rp. 500.000
10	Chairul Muklis	Mebel	Rp. 3.000.000
11	Supriatno	Penjual Pulsa Dan Kuota Data	Rp. 1.000.000
12	Nurpriani	Kedai Sembako	Rp. 3.000.000
13	Wahyuni	Kedai	Rp. 1.000.000
14	Sunarsih	Kedai	Rp. 3.000.000
15	Suyanti	Penjual Sayur Matang	Rp. 900.000
Total			Rp. 27.000.000

Dari data pinjaman yang diambil oleh masyarakat desa Sei Bamban dapat diuraikan bahwa pinjaman dana yang diambil oleh masyarakat desa pada LED Sumber Rezeki memberikan manfaat pinjaman modal usaha yang sebahagian besar dana tersebut digunakan untuk membuka modal usaha. Ini menjelaskan dana pinjaman yang dikeluarkan oleh LED Sumber Rezeki dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menghidupi keluarga dan kehidupannya.

Sebagian besar masyarakat Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan sudah menyadari dan paham akan adanya LED di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan. Tujuan adanya dana LED Sumber Rezeki untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang kekurangan modal usaha. Dana LED Sumber Rezeki digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sei Bamban.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Rudi Arianto selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 15 Agustus 2022 menyatakan:

“Bahwa LED Sumber Rezeki Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha, sehingga masyarakat tidak perlu meminjam dari pihak lain. Hadirnya LED Sumber Rezeki diharapkan membantu perekonomian masyarakat Desa Sei Bamban” (Arianto, 2022).

Pernyataan Bapak Kepala Desa Sei Bamban juga di dukung oleh pernyataan Bapak Andri Irawan, S. Kom selaku Seketaris Desa Sei Bamban pada tanggal 15 Agustus 2022, menyatakan:

“Bahwa LED Sumber Rezeki sangat berguna untuk masyarakat yang kekurangan modal usaha sehingga masyarakat Desa Sei Bamban yang kekurangan modal” (Irawan, 2022).

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Ramadhana selaku Ketua LED Sumber Rezeki Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyatakan:

“Bahwa LED Sumber Rezeki memiliki tujuan terwujudnya pengentasan kemiskinan di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan, melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup yg diikuti oleh pola pikir masyarakat menuju masyarakat sejahtera dan mandiri serta meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat” (Ramadhana, 2022).

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Rusmianti selaku Sekretaris LED Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyatakan:

“Bahwa LED Sumber Rezeki mengharapkan agar dana yang dipinjamkan oleh masyarakat efektif penggunaannya sesuai yang diharapkan oleh LED”

Sumber Rezeki. Dana LED ini dialokasikan untuk kegiatan ekonomi usaha yang menghasilkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat” (Rusmianti, 2022).

Selanjutnya wawancara dilakukan Kepada Ibu Nurpriani selaku peminjam dana Lembaga Ekonomi Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 28 November 2022, menyatakan:

“Nurpriani mengatakan bahwa hadirnya LED Sumber Rezeki sangat membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk warung harian seperti miliknya. Dana yang pinjaman dibelikan untuk keperluan warung seperti beras, gula pasir, minyak goreng, susu kaleng, makanan ringan dan lain-lain. Nurpriani juga mengatakan semenjak usahanya mendapatkan tambahan modal dari LED sehingga dapat dibelikan keperluan warung membuat pemanfaat mendapatkan keuntungan yang lebih besar” (Nurpriani, 2022).

Kemudian wawancara dilakukan Kepada Ibu Evi selaku peminjam dana Lembaga Ekonomi Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan yang memiliki usaha warung miso pada tanggal 28 November 2022, menyatakan:

“Menurut Ibu Evi bahwa adanya LED Sumber Rezeki sangat membantu masyarakat karena dapat meminjam uang untuk menambah modal usahanya, selama ini warung miso miliknya hanya menjual miso dan gorengan saja, tetapi dengan adanya LED Sumber Rezeki warung yang tadinya hanya menjual miso dan gorengan sekarang juga menjual beraneka ragam makanan yang berbahan dasar mie. Oleh sebab itu ia meminjam dana LED untuk menambah modal usaha sehingga pendapatan menjadi meningkat” (Evi, 2022).

Hasil dari wawancara kepada masyarakat tentang efektivitas penggunaan dana LED Sumber Rezeki di Desa Sei Baman LED Sumber Rezeki sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha. LED Sumber Rezeki mengharapkan agar dana yang dipinjamkan oleh masyarakat efektif penggunaannya sesuai yang diharapkan oleh LED Sumber Rezeki. Dana LED ini dialokasikan untuk kegiatan ekonomi usaha yang menghasilkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Total Penghasilan LED Sumber Rezeki

Penghasilan LED Sumber Rezeki didapat melalui jasa peminjam sebesar 10%, dimana setiap pengguna LED Sumber Rezeki wajib membayar jasa pinjaman sebesar 10% dari uang yang telah dipinjam dan jangka waktu pengembalian uang yang telah dipinjam selama 10 bulan. Adapun total penghasilan LED Sumber Rezeki adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Total Penghasilan LED Sumber Rezeki

No	Nama Pengguna LED	Jumlah Pinjaman
1	Suherlan	Rp. 200.000
2	Suyono	Rp. 60.000
3	Subandrio	Rp. 100.000
4	Suyadi	Rp. 180.000
5	Evi	Rp. 300.000
6	Maksum	Rp. 250.000
7	Diana Srianti	Rp. 170.000
8	Radia Syahputra	Rp. 200.000
9	Nos Ardian	Rp. 50.000
10	Chairul Muklis	Rp. 300.000
11	Supriatno	Rp. 100.000
12	Nurpriani	Rp. 300.000
13	Wahyuni	Rp. 100.000
14	Sunarsih	Rp. 300.000
15	Suyanti	Rp. 90.000
Total		Rp. 2.700.000

Dari data diatas dapat diuraikan penghasilan masyarakat desa Sei Bambi sangat membantu masyarakat untuk mensejahterakan dan pemberdayaan masyarakat dengan penghasilan yang dapat dibayarkan kepada LED Sumber Rezeki sebesar 10 % selama 10 bulan atas jasa yang harus dikembalikan dari pinjaman tersebut.

Masyarakat di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan dikatakan sejahtera karena pemberdayaan masyarakatnya meningkat. Dengan adanya LED Sumber Rezeki dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha sehingga membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Rudi Arianto pada tanggal 15 Agustus 2022 menyatakan:

“Dengan adanya LED Sumber Rezeki ini membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan yaitu dengan memberi pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha produktif artinya usaha yang memiliki hasil sehingga pendapatan masyarakat menjadi bertambah setiap bulannya” (Arianto, 2022).

Kemudian pernyataan Bapak Kepala Desa Sei Bamban juga di dukung oleh pernyataan Bapak Andri Irawan, S.Kom selaku Seketaris Desa Sei Bamban pada tanggal 15 Agustus 2022, menyatakan:

“Dengan adanya LED Sumber Rezeki ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Melalui LED Sumber Rezeki diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha sehingga usaha dapat lebih berkembang” (Irawan, 2022).

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Ramadhana selaku Ketua LED Sumber Rezeki Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyatakan:

“Bahwa kurangnya pembangunan ekonomi tanpa melibatkan pemberdayaan masyarakat sehingga kenaikan kesejahteraan masyarakat di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan yang menyebabkan kesenjangan serta ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Ibu Ramadhana juga memberi pernyataan bahwa kinerja LED Sumber Rezeki belum cukup baik karena adanya pandemi covid-19 namun setelah pandemik covid-19 meredah kinerja pengerus LED Sumber Rezeki akan lebih ditingkatkan serta pendapatan dana LED Sumber Rezeki menurun dikarenakan peminjam susah untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam namun pengurus LED Sumber Rezeki telah memberi jangka waktu tambahan untuk mengebalikan uang yang telah dipinjam” (Ramadhana, 2022).

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Sunarsih selaku peminjam dana Lembaga Ekonomi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan yang berjualan barang pecah belah rumah tangga pada tanggal 28 November 2022, menyatakan:

“LED Sumber Rezeki sangat membantu dan menolong pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dikarenakan uang yang dipinjamkan dapat digunakan untuk menambah jumlah dagangan” (Sunarsih, 2022).

Hasil dari wawancara kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan bahwa dengan adanya LED Sumber Rezeki ini diharapkan membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan yaitu dengan memberi pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha produktif artinya usaha yang memiliki hasil sehingga pendapatan masyarakat menjadi bertambah. LED Sumber Rezeki sangat membantu dan menolong pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dikarenakan uang yang dipinjamkan dapat digunakan untuk menambah jumlah dagangan.

PEMBAHASAN

Penggunaan Dana LED Sumber Rezeki Dalam Masyarakat Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Perspektif *Maqashid Syariah*

Dana LED Sumber Rezeki merupakan dana untuk ekonomi produktif yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Langkat. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Dana tersebut dikelola oleh LED Sumber Rezeki sebagai penanggung jawab dan dana tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi/usaha produktif.

Adapun tujuan dana LED adalah terwujudnya pengentasan kemiskinan di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan, melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup yg diikuti oleh pola pikir masyarakat menuju masyarakat sejahtera dan mandiri serta meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dana LED diarahkan untuk membantu masyarakat dengan meminjamkan modal untuk membuat usaha atau mengembangkan usaha produktif. Dengan pinjaman modal ini, diharapkan kepada masyarakat agar dana LED ini digunakan untuk usaha produktif. sehingga hasil usaha tersebut mampu menolong kebutuhan ekonomi masyarakat miskin.

Dalam prinsip maqashid syariah dengan ketentuan akad (*Al-Qard*) pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang (Putra D A & M, 2019). Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dalam surat Al Maidah ayat : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS Al-Maidah : 2)

Dari firman Allah SWT diatas dijelaskan bahwa kita umat Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Menolong masyarakat yang kurang mampu merupakan kewajiban bagi orang yang mampu menolongnya. Tolong menolong merupakan prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.

LED Sumber Rezeki akan meminta agunan (jaminan) sebelum memberikan pinjaman modal kepada masyarakat sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman berupa barang bergerak (seperti BPKB sepeda motor) maupun tidak bergerak (seperti sertifikat tanah) sampai sipeminjam melunasi hutangnya. Dalam hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS Al- Baqarah : 283).

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, memberikan pemahaman bahwa sipemberi pinjaman boleh meminta jaminan kepada sipeminjam sebagai agunan atas pinjaman sampai ia melunasi hutang nya. Barang yang dijadikan jaminan harus mempunyai nilai harga yang lebih dari nilai barang yang dipinjamnya, hal ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya, sehingga jaminan tersebut sebagai pengganti pinjaman yang tidak dilunasi anggota atau pemanfaat dana LED Sumber Rezeki (K et al., 2021).

Jika seorang pemanfaat dana (peminjam) dana LED terlambat mengembalikan dana pinjaman tersebut atas waktu yang telah ditentukan, maka LED memberikan penundaan waktu pembayaran. Dalam ajaran Islam, jika seseorang belum mampu membayar hutang nya maka berilah dia waktu sampai dia ada kesanggupan untuk membayarnya. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat : 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.(QS Al-Baqarah : 280)

Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai sedekah, karena dalam Islam dianjurkan apabila jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya boleh dihapuskan berdasarkan kerelaan pihak piutang (Maulana, 2014).

LED sendiri merupakan lembaga keuangan simpan pinjam, dalam pelaksanaan pinjaman dana kepada masyarakat, LED Sumber Rezeki menetapkan jasa (bunga) 10 % dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 10 bulan. Jasa (bunga) ini diarahkan untuk pengembangan modal LED itu sendiri dan untuk insentif pengelola. Bunga yang ditetapkan oleh LED tersebut, bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah*, yang mana dalam islam, menetapkan persentase keuntungan diawal akad serta penambahan atas nilai pinjaman tergolong riba nasiah. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Ditegaskan Allah SWT berfirman surat Al-Baqarah ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al- Baqarah : 275)

Dari firman Allah SWT diatas sangat jelas bahwa Allah SWT telah mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (Azhari, 2019). Dalam prinsip *maqashid syariah* penyaluran dana bersifat *mudharabah* atau *musyarakah* dengan dilandasi dengan akad yang sah.

Dana LED diarahkan untuk usaha produktif. Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberikan batasan kepada umatnya dalam berusaha, dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta selalu mengingat Allah SWT dengan tujuan semata-mata mencari ridho Nya sesuai dengan prinsip *maqashid syariah (Jalb al Maaslahah)* yakni dengan menghasilkan kemaslahatan yakni dengan berdasarkan kepada hukum syariah yang mengarah kepada penjagaan agama, akal, jiwa, harta dan keturuanan (Ghulam, 2016). Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumuah ayat : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS Al-Jumu'ah : 10)

Dari ayat diatas, Allah SWT memerintahkan agar kita selalu berusaha mencari rizki yang direldoi Nya dan selalu berusaha mencari karunia Allah SWT dengan cara banyak-banyak mengingat Allah SWT supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Sehingga tidak bisa dipungkiri semua manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* memenuhi kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahnisiyat yang semua itu diperuntukan untuk menjaga agama (*Hifdz din*) dalam prinsip nilai-nilai *maqashid syariah* (Sudrajat, 2016).

Pemberdayaan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Perspektif *Maqashid Syariah*

Pemberdayaan dalam bahasa Arab yaitu sebagai tamkin, kata tamkin ini menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat hissi (dapat dirasakan), atau bersifat ma'nawi (Sanrego, 2016). Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan.

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan (Mardikanto T, 2018).

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan data yang ada dilapangan secara konsep LED Sumber Rezeki jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* maka hal tersebut dapat sesuai dengan beberapa prinsip yang terdapat dalam *maqashid syariah*.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan penjagaan harta (*Hifdz maal*) yaitu perlindungan terhadap penjagaan bukan hanya melindungi harta dari jalan yang haram, akan tetapi penjagaan harta dapat diartikan sebagai mencari hak memperoleh pendapatan yang layak meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga. Firman Allah SWT dalam QS. Fussilat: 10

Artinya:

“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memudai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan. (QS.Fussilat ayat 10)

Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui modal pinjaman yang dikeluarkan oleh LED Sumber Rezeki memberikan pemberdayaan atas masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam penggunaan modal usaha yang telah dipinjamkan. Ini menunjukkan Dalam hal ini pinjaman modal yang dikeluarkan oleh LED

Sumber Rezeki memberikan kesejahteraan masyarakat dan apa yang diusahakan oleh LED Sumber Rezeki sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana LED Sumber Rezeki berkontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan. Dengan demikian masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari LED Sumber Rezeki sangat bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain jumlah pinjaman sebesar 10 % yang harus dibayarkan dan dikeluarkan masyarakat dalam pandangan Islam belum sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* meskipun dalam kerja-kerja lainnya yang dilakukan LED Sumber rezeki sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* secara jelas memberikan pinjaman modal kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu meningkatkan pendapatan perekonomiannya secara sejahtera dunia maupun akhirat (*falah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, R. (2022). *Wawancara*.
- Azhari, T. A. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Evi. (2022). *Wawancara*.
- Ghulam, Z. (2016). *IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH*. 5(1), 90–112.
- Hafizd, J. Z., & Mardiatta, D. (2021). Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 215. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9186>
- Imsar, & Hasibuan, R. D. H. N. (2023). StrategiPendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(4).
- Irawan, A. (2022). *Wawancara*.
- K, K., Imsar, & Pitrianti, S. (2021). Implementasi IDZ Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Human Falah*, 8(1).
- Kampar, P. K. (2009). *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK)*. Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Mardikanto T, S. P. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (2nd ed.). Alfabeta.
- Maulana, M. (2014). *JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (ANALISIS JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH DAN MUḌĀRABAH)* Muhammad. 14(1), 72–93.
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal*

- of *Sharia Economics*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Nurpriani. (2022). *Wawancara*.
Pemerintahan Kabupaten Langkat Kecamatan Batang Serangan Desa Sei Bambi.
(2021). *Survei Dan Pemetaan Sarana Dan Prasarana Kawasan Pemukiman Tahun 2021*.
- Putra D A, M., & M, Y. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Bancassurance Terhadap Laba Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal AT-TAWASUTH*, 4(19).
- Putri, A. B., Maftuhah, R. A., & Rafsanjani, H. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Discipline on Employee Performance at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 177-197.
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1).
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Ramadhan, F., Hardin, & Dewi, I. (2019). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 2 No.1 April 2019. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 14–26. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/pemberdayaan lasalimu.pdf>
- Ramadhana. (2022). *Wawancara*.
- Rezeki, L. E. D. (LED) S. (n.d.). *Dokumen Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat*.
- Rusmianti. (2022). *Wawancara*.
- Saifuddin, R. (2019). Penguatan Lembaga Ekonomi Desa dalam Mendorong Pariwisata di Daerah. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 1(1), 63–75.
<http://ejournal.ars.ac.id/index.php/JIIP/article/view/128>
- Sanrego, Y. (2016). *Fiqih Tamkin (Fiqih pemberdayaan) membangun modal social*

- dalam mewujudkan khiru ummah.* Qisthi Press.
- Sibuea, M. B. (2021). Ppdm: Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Di Kawasan Hutan Mangrove. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
<https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i1.6818>
- Suartini, S., & Rohaya, N. (2021). Lembaga Perekonomian Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 86. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4453>
- Sudrajat, A. (2016). SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARI ' AH (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *BISNIS*, 4(1), 179–200.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- Sunarsih. (2022). *Wawancara.*
- Teja, M. (2015). Development for Welfare Society in Coastal Area. *Jurnal Aspirasi*, 6(6), 63–76.